



**PUTUSAN**

**Nomor : PUT/325-K/PM II-08/AD/XII/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jono Susilo  
Pangkat/ Nrp : Kopda NRP. 31960574530777  
Jabatan : Danpok 1 / Kawat/Kom/Ma  
Kesatuan : Yonif Linud 328 Kostrad  
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 3 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/ Kujang 1 Kostrad Cilodong  
Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 tersebut.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam Jaya Nomor : Bp-63/A-50/ 2011, Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17/Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/44/IX/2011 tanggal 9 September 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/209/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.  
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/325/XII/2007 tanggal 5 Desember 2011.  
4. Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/325/XII/2007 tanggal 6 Desember 2011  
5. Surat panggilan para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/209/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan Terdakwa ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Disersi, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecaat dari dinas militer.
- Majelis Hakim : Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (Itujuh ribu lima ratus rupiah).
- d. Barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (dua) lembar Absensi Ton Kom Yonif Linud 328 Kostrad bulan Mei sampai dengan Juni 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Markas Yonif Linud 328 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa Jono Susilo adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif Linud 328 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31960574530777.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2011.
- 3 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- 4 Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 sekira pukul 12.00 WIB kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Denpom Jaya/2 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp/ 53/A-38A/I/2011/ Jaya/2.
- 5 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancan dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Heri Irawan; Pangkat/Nrp. Serda/ 31970742261075 ; Jabatan : Danru Kawat/Kom/Ma ; Kesatuan : Yonif Linud 328/Kujang 1 Kostrad ; Tempat/tgl. lahir : Tangerang, 22 Oktober 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal Asrama Yonif Linud 328/ Kujang 1 Kostrad Cilodong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 karena sama-sama berdinan di kesatuan Yonif Linud 328/Kujang 1 Kostrad dalam hubungan antara dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada nubungan keluarqa.

2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2011 dan samapai sekarang belum kembali.

3 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang bermula dari meminjam uang sekira bulan Desember kepada Serda Wartoyo yang berdinan di Kodim Karawang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk membayar hutang, selang beberapa hari Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 9.000.000,- dan kebetulan keponakan Serda Wartoyo membutuhkan sepeda motor sehingga timbul kesepakatan pembelian, kemudian adik Serda Wartoyo mentransfer uang kepada Terdakwa dengan catatan motor segera diserahkan, namun berselang satu bulan Terdakwa tidak menyerahkan sepeda motor miliknya , sehingga Serda wartoyo mendatangi satuan yang ditengahi oleh Letda Chb Ilham Masakir dan disepakati sepeda motor istri Terdakwa diserahkan kepada Serda Wartoyo, sehingga pada waktu pulang istri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa karena istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai hutang Rp. 9.000.000,- . Kemudian sekira tanggal 1 Mei 2011 Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-1 yang isinya "Pak , saya ijin mau mencari uang untuk membayar hutang ", hingga tidak masuk dinas tanpa ijin.

4 Bahwa seiaman Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5 Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ilham Masakir; Pangkat/Nrp : Letda Chb/110801285511186;  
Jabatan : Danton Kom/Ma/328; Kesatuan : Yonif Linud 328/ Kujang 1  
Kostrad; Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 10 Nopember 1986;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Alamat tempa tinggal : Asrama Yonif Linud 328/ Kujang 1 Kostrad Cilodong  
Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2010 karena sama-sama berdinan di Kesatuan Yonif Linud 328/ Kujang 1 Kostrad dalam hubungan antara dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2011 dan sampai sekarang belum kembali.

3 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena mempunyai banyak hutang antara lain tahun 2010 hutang di Bank BRI sebesar Rp. 70.000.000,-, tahun 2011 mempunyai hutang di Koperasi Yonif 328 Kostrad sebesar Rp. 18.000.000,- dan hutang kepada temanya sebesar Rp. 9.000.000,- sehigga Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahannya.

4 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

5 Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali , dengan surat panggilan dari Kaotmil II-08 Jakarta yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Ka Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/87/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Panggilan menghadap Persidangan An.Terdakwa Kopda Jono Susilo Nrp. 31960574530777.

- Surat Ka Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/241/I/ 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Panggilan menghadap Persidangan An.Terdakwa Kopda Jono Susilo Nrp. 31960574530777.

- Surat Ka Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/643/III/ 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Panggilan menghadap Persidangan An.Terdakwa Kopda Jono Susilo Nrp. 31960574530777.
- sampai dengan sekarang belum kembali oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Ton Kom Yonif Linud 328 Kostrad bulan Mei sampai dengan Juni 2011 , telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa An. Jono Susilo adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 328 Kostrad dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Dan Yonif 328 Kostrad atau mulai tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Dan Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-53/A-38/VI/2011/Jaya/2 tanggal 20 Juni 2011 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota Yonif 328 Kostrad namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadir tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali , dengan surat panggilan dari Kaotmil II-08 Jakarta yaitu :

- Surat Ka Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/87/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Panggilan menghadap Persidangan An.Terdakwa Kopda Jono Susilo Nrp. 31960574530777.
- Surat Ka Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/241/I/ 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Panggilan menghadap Persidangan An.Terdakwa Kopda Jono Susilo Nrp. 31960574530777.
- Surat Ka Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/643/III/ 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Panggilan menghadap Persidangan An.Terdakwa Kopda Jono Susilo Nrp. 31960574530777,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dinadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, kecuali tentang kualifikasi yang hanya menyebutkan disersi karena dalam Tuntutan Hukuman harus jelas disebutkan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang menyangkut keadaan saat Terdakwa melakukan disersi ini apakah dalam keadaan damai atau dalam pertempuran, namun Majelis akan mempertimbangkan sendiri hal itu dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja  
Unsur ke tiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur keempat : Dalam waktu damai.  
Unsur kelima : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Militer"**

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua setelah itu mendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di Yonif 328 Kostrad sampai dengan saat ini dengan pangkat Kopda  
putusan.mahkamahagung.go.id.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam jabatan Danpok 1/Kawat/Kom/MA, kesatuan Yonif 328 Kostrad dan masih berstatus militer aktif dari dinas keprajuritan TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Dengan sengaja”**.

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/ Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara mengeluarkan surat Surat Dan Yonif 328 Kostrad Nomor : R/112/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, tentang : Surat DPO an. Jono Susilo Kopda Nrp. 31960574530777.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 hingga perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/53/A-38/VI/2006/Jaya/2 tanggal 20 Juni 2011 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit telah mengetahui prosedur ijin di kesatuan apabila akan masuk dinas namun pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak mengikuti prosedur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **“Ketidakhadiran tanpa ijin”**.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/53/A-38/VI/2006/Jaya/2 tanggal 20 Juni 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta dimana dikuatkan dengan Surat Dan Yonif 328 Kostrad Nomor : R/112/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, tentang : Surat DPO an. Jono Susilo Kopda Nrp. 31960574530777, dan sampai sekarang belum kembali kekesatuannya.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota Militer/TNI AD, apabila meninggalkan Danpok 1 / Kawat/Kom/Ma harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 atau lebih tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat **“Dalam waktu damai”**.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara mengeluarkan surat dari Dan Yonif 328 Kostrad Nomor : R/112/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, tentang : Surat DPO an. Jono Susilo Kopda Nrp. 31960574530777.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/53/A-38/VI/2006/Jaya/2 tanggal 20 Juni 2011 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Mei 2011, sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturan-aturan yang harus di taati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran dan apabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sanksi tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplin yang jelek.

2. Yang mendorong Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi tersebut karena Terdakwa memiliki sifat dan mental yang kurang baik sehingga Terdakwa malas berdinasi akhirnya melakukan desersi.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit yang lain dalam Kesatuannya dan telah merusak citra Prajurit TNI AD yang seharusnya memberikan contoh dan mentauladani bagi Prajurit-prajurit korp lain dan Kesatuan Korp lain.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempermatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 2 (dua) lembar Absensi Ton Kom Yonif Linud 328 Kostrad bulan Mei sampai dengan Juni 2011 An. Terdakwa Jono Susilo , Kopda NRP.31960574530777 adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 ayat (1) KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Jono Susilo Kopda NRP.319605745 30777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh ) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : :
  - 2 (dua) lembar Absensi Ton Kom Yonif Linud 328 Kostrad bulan Mei sampai dengan Juni 2011 An. Terdakwa Jono Susilo , Kopda NRP.31960574530777 , tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-

/Demikianlah ....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puspayadi, SH Nrp.522960 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Immanuel P. Simanjuntak , SH Nrp.520868 dan Mayor Chk M.Khazim, SH Nrp.627529 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Mayor Chk Salmon Balubun, SH Nrp. 2920016820371 , Panitera Kapten Chk Agus Handaka, SH Nrp. 2920086530168 , serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

PUSPAYADI, SH

MAYOR CHK NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA – I

TTD

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH

SH

MAYOR SUS NRP. 520868

627529

HAKIM ANGGOTA – II

TTD

M.KHAZIM,

MAYOR CHK NRP.

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH

KAPTEN CHK NRP. 2920086530168

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)